



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Mei 2025

JUDUL

"Mewujudkan Rumah Sakit Gema Santi Nusa Penida menjadi Klas C"

Fokus Strategis

Bidang Kesehatan

Tim Ahli

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-

1. Salah satu Program Unggulan Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klungkung adalah mewujudkan Rumah Sakit Umum Gema Santi menjadi Klas C.
2. Dalam menyelenggarakan Rumah Sakit wajib merujuk beberapa ketentuan antara lain :
 - a. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pasal 165 ayat 4 menyatakan "Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat".
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
3. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus. Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus ditetapkan klasifikasinya oleh pemerintah berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia.
4. Rumah Sakit umum dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit umum meliputi: a. pelayanan medik dan penunjang medik; b. pelayanan keperawatan dan kebidanan' c. pelayanan kefarmasian; dan d. pelayanan penunjang.
5. Ketersediaan tempat tidur rawat inap untuk. Klasifikasi Rumah Sakit umum meliputi :
 - a. kelas A paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) tempat tidur.
 - b. kelas B paling sedikit 200 (dua ratus) tempat tidur.
 - c. kelas C paling sedikit 100 (seratus) tempat tidur.
 - d. kelas D paling sedikit 50 (lima puluh) tempat tidur.

6. Jumlah tempat tidur rawat inap untuk pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit: a. 60 % (enam puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; dan b. 40 % (empat puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta.
 7. Jumlah tempat tidur rawat inap selain memenuhi ketentuan no.6 juga harus memenuhi: a. jumlah tempat tidur perawatan intensif paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, atau swasta; dan b. ruang yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi dengan kapasitas paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta.
 8. Jumlah tempat tidur perawatan intensif untuk Rumah Sakit rrmum, terdiri atas: a. 6 % (enam persen) untuk pelayanan unit perawatan intensif (intensiue care unit); dan b. 4 % (empat persen) untuk pelayanan intensif lain yang terdiri atas: (1). perawatan intensif neonatus (neonatal intensiue care unit); dan (2). perawatan intensif pediatrik Qtediatric intensiue care unit).
 9. Kondisi saat ini terdapat 50 tempat tidur dengan BOR 56 % (lima puluh enam persen) sampai 60 % (enam puluh persen).
 10. Berdasarkan Ketentuan yang berlaku saat ini maka permasalahan utama dalam menuju Klasifikasi RSUD Gema Santi Klas C adalah jumlah tempat tidur untuk rawat inap kekurangan lagi 50 tempat tidur serta menyesuaikan juga tempat rawat inap intensifnya.
-

I. Maksud dan Tujuan

Maksud pembahasan ini adalah agar dapat direncanakan secara koordinatif upaya menuju Rumah Sakit Gema Santi Kelas C dalam 5 tahun kedepan.

Tujuan penulisan ini adalah agar Dinas Kesehatan dan instansi terkait secara sinergi merencanakan dan menganggarkan kebutuhan menuju Rumah Sakit Gema Santi Klas C.

II. Ide dan Gagasan

Beberapa ide gagasan antara lain :

III. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi antara lain :

1. Dinas Kesehatan bersama RSUD Gema Santi, Menyusun Peta Jalan Menuju Rumah

1. Dalam Upaya menuju Rumah Sakit Umum Gema Santi Kelas C, maka perlu disusun Peta Jalan merujuk pada RPJMD Kabupaten Klungkung 2025-2029.
2. Merujuk pada ketentuan saat ini, maka pembangunan Gedung rawat inap agar terpenuhi ketentuan jumlah tempat tidur rawat inap sebanyak 2100 tempat tidur terpenuhi.
3. Mengingat BOR baru mencapai sekitar 60 % (enam puluh persen) dan menghindari rendahnya BOR perlu diupayakan peningkatan jenis Pelayanan medik dan penunjang medik yang terdiri atas: a. pelayanan medik umum; b. pelayanan medik spesialis; dan c. pelayanan medik subspecialis.

Sakit Umum Gema Santi Klas C. Khususnya Penambahan Gedung dan Tempat tidur rawat inap sehingga berjumlah 100 tempat tidur termasuk ruang dan tempat tidur untuk rawat inap intensif.

2. Dinas Kesehatan dan RSUD Gema Santi merencanakan peningkatan pelayanan medik spesialis untuk meningkatkan BOR, sehingga semakin sedikit pasien yang dirujuk ke Klungkung Daratan.
3. Bappeda dan Dinas PUPR mengkoordinasikan perencanaan dalam mendukung peningkatan pelayanan RSUD Gema Santi, termasuk akses jalan menuju RSU Gema Santi maupun menuju Rusun ASN yang perlu ditingkatkan.

Semarang, 30 Mei 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

